



**P U T U S A N**

**Nomor 5 /Pdt.G/2016/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SABIRIN**, umur ± 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT I**;
  2. **TARMIZI**, umur ± 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sengeda Mampak, Kampung Kebayakan Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT II**;
  3. **JAMALUDDIN**, umur ± 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lebe Kadir Lingkungan Jaya Kampung Blang Kolak II, Kec. Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT III**;
  4. **ABD. WAHAB**, umur ± 51 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wakaf No. 67 Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT IV**;
  5. **TARA NITA KRISDA**, umur ± 48 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Kampung Batu Phat Barat, Kecamatan Muara Satu Pemko Lhoksmawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT V**;
  6. **ANA AYUTIROHA**, umur ± 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pante Raya Pasar, Kec. Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT VI**;
- Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI (secara bersama-sama disebut Para Penggugat) dalam hal ini memberikan kuasa kepada DUSKI, S.H. & NOVI SAPUTRA, S.H., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Takengon-Bireuen No. 18 Kp. Umah Opat - Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2016;

Lawan:

1. **M. DAUD**, umur ± 76 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Rimba Raya Kec. Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ZULKIFLI**, umur  $\pm$  62 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Rimba Raya Kec.Pintu Rime Gayo Kab.Bener Meriah Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;
3. **KAMARIAH**, umur  $\pm$  41 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Gla Deyah, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai... **TERGUGAT III**;  
Tergugat I, II, dan III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Ahmad, SH, dan Johgan Perkasa, SH, pekerjaan Advokat, beralamat :Jl. Gajah No. 43 Pulo Ara, Kota Juang, Bieuen, Aceh – Indonesia, Surat Kuasa Khusus nomor : 24/SK-Pdt/PPH-2016/Dp-Bir. Tanggal 18 Agustus 2016;
4. **Kepala Kampung Rimba Raya**, beralamat di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kab Bener Meriah,Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IV**;
5. **Pejabat Pembuat Akta Tanah**, **DIAN NARULITA**, berkantor di Jalan Simpang Tiga Pondok Baru, Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 9 Agustus 2016 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama H.ZAILANI Aman SARIDAH meninggal dunia pada tahun 2008 dan ibu Para Penggugat yang bernama Hj. HARIAH Binti Tgk. AJI meninggal dunia pada tahun 2010.
2. Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 40.300 Meter (empat puluh ribu tiga ratus meter) yang terletak di Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah Inen Hamid  
Sekarang berbatas dengan tanah Zulkifli;
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Bireuen - Takengon;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Alur Besar;
  - Sebelah barat berbatas dengan Alur Kecil;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah seperti luas, letak, dan batas-batas yang tersebut diatas dibeli oleh orang tua Para Penggugat (H.ZAILANI), dibeli dari BAMBANG TENIRO berdasarkan Surat Jual Beli (Ganti Usaha) tanggal 17 April 1974.
4. Bahwa pada tahun 1981 Tergugat I merampas secara melawan hukum sebahagian tanah tersebut diatas pada point 2, seluas  $\pm$  2 Hektar (dua hektar), yang terletak di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah selatan dahulu berbatas dengan tanah orang tua Para Penggugat dan sekarang berbatas dengan Tanah Para Penggugat
  - Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah Inen Hamid  
Sekarang berbatas dengan tanah Zulkifli;
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Bireuen - Takengon;
  - Sebelah barat berbatas dengan Alur Kecil;

## **Selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara.**

5. Bahwa semasa hidup orang tua para Penggugat (H.ZAILANI) telah berulang kali Tergugat I ditegur/diperingatkan agar Tergugat I mengembalikan tanah objek perkara, akan tetapi teguran atau peringatan orang tua para penggugat tidak pernah diindahkan dan telah pula berulang kali ditempuh melalui aparat kampung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak berhasil dan Tergugat I tetap menguasai tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut diatas, yang pada akhirnya orang tua para Penggugat meninggal dunia dan tetap tanah dikuasi oleh Tergugat I;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat I sekitar tahun 2012 menjual sebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat II seluas  $\pm$  5.000 meter (lima ribu meter) secara dibawah tangan;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat I sekitar tahun 2015 menjual sebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat III yaitu seluas  $\pm$  255 Meter (dua ratus lima puluh lima meter) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 482/PRG/2015 tanggal 28 Mei 2015;
8. Bahwa Akta Jual Beli dibuat berdasarkan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 27 Mei 2015, yang diketahui oleh Kepala Kampung Rimba Raya (Tergugat IV);
9. Bahwa sebelum terjadi jual beli para Penggugat telah memperingatkan Tergugat IV agar tidak menerbitkan atau menandatangani surat-surat peralihan hak atas tanah objek perkara, akan tetapi Tergugat IV tidak mengindahkan peringatan para Penggugat, sehingga terbitlah Akta Jual Beli

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 482/PRG/2015, tanggal 28 Mei 2015 secara bertentangan dengan hukum;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I merampas dan menguasai tanah objek perkara dan menjual sebahagian kepada Tergugat II, dan Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani surat SPORADIK tanggal 27 Mei 2015 serta perbuatan Tergugat V menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 482/PRG/2015, tanggal 28 Mei 2015, jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I menguasai dan membangun rumah di atas tanah objek perkara serta menjual Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu Penggugat berhak atas pengembalian objek perkara tersebut;
12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas sangat merugikan para Penggugat untuk itu para Penggugat berhak atas pengembalian tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong serta tidak terikat kepada pihak manapun dan para Penggugat berhak pula menuntut ganti kerugian baik Materil maupun Imateril kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut ;

## **KERUGIAN MATERIL**

- Jika tanah objek perkara itu disewakan sewa tanah sejak tahun 1981 sampai sekarang tahun 2016 selama 35 tahun sewa tanah pertahun diperhitungkan sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) maka 5.000.000 x 35 (tiga puluh lima) tahun sebesar.....Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Biaya transportasi/akomodasi/administrasi Advokat/Penasihat Hukum sebesar..... Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

## **KERUGIAN IMATERIL**

- Terkurusnya waktu, tenaga dan fikiran Para Penggugat akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga timbulnya perkara ini layak dan patut diperhitungkan sebesar..... Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**JUMLAH KESELURUHAN.....Rp. 325.000.000 ,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);**

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Str

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa para Penggugat sangat mengkhawatirkan itikad tidak baik Para Tergugat mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain, untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara dan sebagai jaminan ganti kerugian mohon Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tetap senilai gugatan Materil dan Imateril;
14. Bahwa gugatan ini berdasarkan hukum dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;
15. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini nantinya mohon Kepada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan tanah objek perkara yang terletak di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah selatan dahulu berbatas dengan tanah orang tua Penggugat dan sekarang berbatas dengan Tanah Para Penggugat
  - Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah Inen Hamid
  - Sekarang berbatas dengan tanah Zulkifli;
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Bireuen - Takengon;
  - Sebelah barat berbatas dengan Alur Kecil;

Adalah hak milik almarhum orang tua para Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli (Ganti Usaha) tanggal 17 April 1974 dan sekarang ini menjadi milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagai warisan atau peninggalan almarhum orang tua

Para Penggugat;

4. Menyatakan sah secara hukum Surat Jual Beli (Ganti Usaha) tanggal 17 April 1974 antara H.ZAILANI dengan BAMBANG TENIRO ;
5. Menyatakan surat SPORADIK tanggal 27 Mei 2015 dan Akta Jual Beli Nomor 482/PRG/2015 tanggal 28 Mei 2015 batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
6. Menghukum Tergugat I membongkar bangunan yang ada diatas tanah objek perkara;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tidak terikat dengan pihak manapun, jika perlu menggunakan upaya paksa dengan kekuasaan alat Negara;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp. 325.000.000 ,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp: 500,000 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan;
11. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding,dan Kasasi dari Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain maka ;

Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, II, dan III masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV dan V tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Azhari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

Bahwa kirannya perlu para tergugat mengutip atau menguraikan beberapa dalil posita dan petitum gugatan, yang kemudian para tergugat hubungkan dengan hukum acara perdata, mengenai :

## GUGATAN :

Posita 1 dan 2 :

- Telah meninggal dunia seorang lelaki beragama Islam yang bernama : Haji Zailani Aman Saridah (ayah para penggugat) pada tahun 2008.
- Selain meninggalkan anaknya yakni paa penggugat, juga meninggalkan objek perkara.

## PETITUM :

Petitum nomor 3, berbunyi :

Menetapkan tanah objek perkara . . . dengan batas-batas sbb :

Selatan ... Utara .... Timur ... Barat ....

Adalah hak milik almarhum orangtua para penggugat berdasarkan suatu jual bel (ganti usaha) tanggal 17 April 1974 dan sekarang ini menjadi milik para penggugat sebagai **warisan atau peninggalan almarhum orangtua para penggugat.**

## JAWABAN :

- Bahwa perkara yang diajukan oleh para penggugat, inti atau pokok perkaranya mengenai warisan orantunya yang jatuh kepada ahliwarisnya yaitu para penggugat, dan objek perkara belum difaraidh setelah meninggal ayah para penggugat. Ini diketahui dari petitum no. 3 yaitu memohon objek perkara masih milik bersama.
- Bahwa dimohon milik bersama dikarenakan objek perkara yang merupakan tirkah alm. Haji Zailani Aman Saridah beragama Islam belum difaraidh; oleh karena itu perlu adanya penetapan siapa saja ahliwarisnya, apakah Hj. Hariah binti T. Aji selaku istri Alm. Haji Zailani Aman Saridah



(Ibu Para Penggugat) sebagai ahliwaris setelah meninggal suaminya Alm. Haji Zailani Aman Saridah.

- c. Bahwa saat Hj. Hariah binti T. Aji meninggal dunia, masih hidupkah orangtua kandungnya untuk memperoleh tirkah dari anaknya yang berasal dari tirkah Alm. Suami.
- d. Bahwa setelah meninggal kedua orangtua penggugat (beragama Islam), tirkahnya dimiliki para tergugat yang BERAGAMA ISLAM.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para tergugat memohon putusan sela kepada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk : menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara aquo yang diajukan oleh para penggugat dalam putusan sela. Sebab yang paling punya otoritas untuk itu adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, hal ini dikarenakan inti atau pokok sengketa asalnya adalah warisan/tirkah yang belum difaraidh secara agama Islam, disamping para pihak yang berperkara juga beragama Islam.

Bahwa uraian dan dasar hukum mengajukan eksepsi absolut, sbb :

1. Bahwa para tergugat mengajukan kewenangan absolut atau absolute competentie dalam mengadili suatu perkara perdata, sesuai ketentuan hukum acara perdata yang terdapat dalam Rbg/HIR, oleh karena itu eksepsi demikian harus diputus terlebih dahulu (putusan sela) sebelum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara.
2. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **Kompetensi** adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu atau otoritas). Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkat pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Kasasi).

Dengan demikian jumlah Pengadilan Tingkat Pertama ditentukan oleh jumlah pemerintah daerah II (Kabupaten/Kotamadya) yang ada (seperti: Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, di Kabupaten Bener Meriah), jumlah pengadilan tingkat tinggi (banding) sebanyak jumlah pemerintahan



tingkat I (propinsi). Sedangkan Mahkamah Agung (kasasI) hanya ada di Ibukota Negara sebagai puncak dari semua lingkungan peradilan yang ada.

3. Bahwa untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, dengan cara:

- Pertama : dikaji/dilihat dari pokok sengketa.
- Kedua : dengan cara melakukan pembedaan atas atribusi atribusi dan delegasi.
- Ketiga : dengan cara melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Bahwa pokok sengketa yang terdapat lapangan hukum privat, maka otoritas mengadili adalah hakim biasa(hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN).

4. Bahwa Kompetensi Absolut adalah penyangkut wewenang badan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 10 UU 35/199. Bahwa kita mengenal bahwa 4(empat)lingkungan peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

- 1) Kompetensi Absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata , kecuali suatu peraturan perundang-undangna menentukan lain (pasal 50 UU 2/1999).
- 2) Kompetensi Absolut dari peradilan agama- adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, **WARISAN**, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (pasal 49 UU 50/2009).
- 3) Kompetensi Absolut dari peradilan militer adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan angkatan kepolisian).
- 4) Kompetensi Absolut dari peradilan tata usaha negara adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum



perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarnya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian(Pasal 1 ayat 4 UU 09/2004 PTUN) dan tidak dikeluarkan suatu keputusan yang dimohon oleh seseorang sampai limit yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan(90 hari), sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban bagi badan atau pejabat tata usaha yang bersangkutan (pasal 3 UU 03/2004 PTUN).

5. Bahwa gugatan penggugat dikaitkan dengan eksepsi para tergugat mengenai berwenang atau tidaknya Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para tergugat memperhatikannya sebagai berikut :

Memperhatikan posita dan petitum gugatan yang meminta supaya majelis hakim atau Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk menyatakan objek perkara ; adalah hak milik almarhum orangtua para penggugat berdasarkan surat jual beli (ganti usaha) tanggal 17 April 1974 dan sekarang ini menjadi milik para penggugat sebagai warisan atau peninggalan almarhum orangtua para penggugat.

Bahwa memperhatikan petitum gugatan tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam Eksepsi Absolut para Tergugat adalah **"Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan tentang WARISAN"**.

6. Bahwa eksepsi tentang kewenangan (kompetensi) absolute atau otoritas absolute atau otoritas penuh, para tergugat mendasari diri pada pasal 49 ayat 1 UU no. 7/1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dalam pasal 49 Jo. Pasal 50 (2) UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989.

Bahwa sesuai bunyi Pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang **BERAGAMA ISLAM** di bidang :

- a. Perkawinan
- b. **Waris**
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat



- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah.

Bahwa hal ini juga sesuai dengan Putusan MARI no 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994, Kaidah Hukum : sejak UU no.7/1989 tentang peradilan agama berlaku, pengadilan negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, **warisan** (yang belum difaraidh), wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah.

7. Bahwa undang-undang tersebut diatas juga sering sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1130K/Sip/1972, tanggal 12-11-1974 yang berbunyi :

“Di Daerah ACEH **sebelum** perkara mengenai hak milik antara para ahli waris diperiksa oleh pengadilan umum, haruslah diputus terlebih dahulu keahliwarisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahliwaris oleh pengadilan agama” (vide: Himpunan kaedah hukum putusan perkara dalam buku Yurisprudensi MARI tahun 1969-2001, hal.43, dihimpun oleh Mahkamah Agung RI tahun 2002).

Bahwa ini artinya : objek perkara yang belum difaraidh, otomatis otomatis pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah untuk memeriksa dan memutuskannya.

8. Bahwa setentang hal ini diperkuat dan lebih dipertegas lagi dalam pasal 50 UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no.7 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang **BERAGAMA ISLAM**, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. -lihat petitum ke 3 perkara aquo yaitu tentang warisan.

9. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada petitum poin 3(tiga) dan eksepsi para tergugat, wajib hukumnya dihubungkan dengan bunyi : pasal 50 UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no.7 tahun 1989 dan dikaitkan lagi dengan *Yurisprudensi MARI* no.1321 K/Pdt/1993 tanggal 26



Januari 1994 Kaidah Hukum : **Sejak UU no.7/1989** sangatlah bersesuaian dan dapat diambil kesimpulan bahwa **yang berhak menentukan warisan atau tirkah atau siapa-siapa saja ahliwaris adalah pengadilan agama.**

10. Bahwa oleh karena itu semua dan berdasarkan pasal 160 RBg /pasal 134 HIR, para tergugat memohon kepada ketua Majelis Hakim dalam perkara ini, berkenan untuk mengucapkan putusan sela yang amar diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum saling mewarisi yang jelas dalam perkara ini Para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara milik orang tua Para Penggugat seperti yang dijelaskan dalam gugatan dan Para Tergugat mengambil tanah objek perkara secara melawan hukum dan melakukan jual beli sehingga dalam hal ini jelas terjadi sengketa milik merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek terperkara berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas: Selatan, dahulu dengan tanah orang tua Penggugat dan sekarang berbatas dengan Tanah Para Penggugat: Utara, dahulu dengan tanah Inen Hamid, sekarang dengan tanah Zulkifli: Timur dengan Jalan Bireuen – Takengon: Barat berbatas dengan Alur Kecil adalah hak milik almarhum orang tua para Penggugat (H.ZAILANI Aman SARIDAH dan Hj. HARIAH Binti Tgk. AJI) berdasarkan Surat Jual Beli (Ganti Usaha) tanggal 17 April 1974 dan sekarang ini menjadi milik Para Penggugat sebagai warisan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peningggalan almarhum orang tua Para Penggugat, dan perbuatan Tergugat I yang merampas dan menguasai obyek perkara dan menjual sebahagian kepada Tergugat II dan Tergugat III serta Tindakan Tergugat IV yang mengeluarkan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas objek tersebut merupakan perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, II, dan III pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai Warisan orang tuanya yang jatuh kepada ahliwarisnya yaitu Para Penggugat, dan objek perkara belum difaraidh setelah meninggal ayah Para Penggugat, selain itu juga belum ada keputusan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhum Haji Zailani yang didalilkan sebagai ayah dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya eksepsi Tergugat I, II, dan III tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum saling mewarisi. Para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara merupakan milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat mengambil objek perkara secara melawan hukum serta melakukan jual beli sehingga terjadi sengketa milik;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) absolut maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat I, II, dan III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama atau di Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti undang-undang tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah mengadili sengketa antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang tertentu yang salah satunya adalah dibidang waris, dimana dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan waris tersebut adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, ..... dan seterusnya (vide: penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun di dalam ayat (2) ditentukan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah) bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 tersebut, khususnya sebagaimana telah ditegaskan di dalam ayat (2), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap sengketa antara orang-orang yang beragama islam dibidang tertentu termasuk sengketa waris dan juga sengketa hak milik yang berkaitan dengan bidang-bidang yang telah diatur dalam Pasal 49, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas apabila direlevansikan dengan alasan eksepsi Tergugat I, II, dan III yang esensinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai Warisan orang tuanya yang jatuh kepada ahliwarisnya yaitu Para Penggugat, dan objek perkara belum difaraidh setelah meninggal ayah Para Penggugat, selain itu juga belum ada keputusan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhum Haji Zailani yang didalilkan sebagai ayah dari para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim baik posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut dapat disimpulkan termasuk juga tentang "waris", khususnya tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan mengenai harta peninggalan yang merupakan klasifikasi kewenangan dari Peradilan Agama sebagaimana kualifikasi dari Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini, terutama Para Penggugat yang merupakan orang-orang beragama islam yang berdomisili di daerah Aceh yang di dalam posita dan petitum gugatannya juga meminta agar obyek perkara dinyatakan sebagai milik Para Penggugat sebagai warisan atau peninggalan dari almarhum orangtuanya, sudah sepatutnya diajukan kepada Mahkamah Syariah selaku Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan "waris", hal ini juga sesuai dengan daerah Aceh dengan semangat Syariat Islam sangat tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan hukum islam. Pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1130 K/Sip/1972 tanggal 12 Nopember 1974 yang pada pokoknya menyatakan di Daerah Aceh sebelum perkara mengenai hak milik antara para ahli waris diperiksa oleh pengadilan umum, haruslah diputus terlebih dahulu keahliwarisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahliwaris oleh pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah). Bahkan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, kecuali bagi suku sunda yang tidak menggunakan hukum waris islam serta objek yang disengketakan adalah hak kebendaan menurut hukum waris sunda, Pengadilan Negeri berhak mempergunakan hukum adat sunda (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, II, dan III beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, dan III dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.674.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 11

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016, oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H. dan Moratua Hasayangan R., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 10 Agustus 2016, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 01 Desember 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat I, II, dan III, tanpa dihadiri Tergugat IV dan Tergugat V ataupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H

Moratua Hasayangan R., S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.580.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya Leges	: Rp. 3.000,00
Jumlah	: Rp. 1.674.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)